



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
  4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 202);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	49.139.745.715.234,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	20.159.634.672.034,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	1.766.153.820.454,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	<u>71.065.534.207.722,00</u>
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
Belanja Pegawai	Rp	17.977.776.327.870,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	25.824.444.605.296,00
Belanja Bunga	Rp	229.704.491.741,00
Belanja Subsidi	Rp	5.539.653.281.534,00
Belanja Hibah	Rp	3.621.682.896.507,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.363.641.476.668,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	<u>57.556.903.079.616,00</u>
b. Belanja Modal		
Belanja Modal Tanah	Rp	442.600.308.470,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	2.822.976.130.249,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.653.055.663.410,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	3.799.027.573.476,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	139.600.392.693,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	<u>8.857.260.068.298,00</u>
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
d. Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp	356.446.480.500,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	<u>66.770.609.628.414,00</u>
Surplus	Rp	4.294.924.579.308,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.886.564.884.056,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.639.068.343.295,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	<u>2.247.496.540.761,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	<u>6.542.421.120.069,00</u>

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 62015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*(Pratama)*  
SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009